

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah saat ini menjadi salah satu faktor pendorong perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, dalam laporan statistik perbankan syariah tahun 2019 tercatat aset keuangan perbankan syariah mencapai Rp. 538,32 triliun dengan presentase 36,67%¹ dengan nilai Rp. 13,76 triliun berasal dari nilai total aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang saat ini mengalami penurunan dalam risiko pembiayaannya.²

Besaran penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah menurut Bank Indonesia merupakan salah satu indikator dalam perkembangan syariah di Indonesia, nilai pertumbuhan penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada tahun 2019 meningkat sebesar 12,94% dengan nilai 343 triliun rupiah, nilai tersebut berasal dari Bank Umum Syariah (BUS) sebesar Rp 212,56 triliun, Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar Rp 120,52 triliun, dan BPRS sebesar Rp 9,73 triliun.³ Pembiayaan yang paling diminati pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah pembiayaan *murabahah* sehingga nilai komposisi penyaluran pembiayaan dengan akad *murabahah* mencapai Rp. 7.648.501 miliar rupiah.⁴

Entitas yang melakukan transaksi syariah baik bank syariah maupun bukan syariah dalam melakukan pencatatan akuntansinya berdasarkan pada Standar Akuntansi Syariah (SAS) yang merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah Keuangan (PSAK). Sedangkan dalam penetapan dasar penyajian laporan keuangan bagi entitas syariah yang meliputi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah diatur pada PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.⁵

¹ *Statistik Perbankan Syariah 2019*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

² *Strategi Industri BPR-BPRS dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 2019*. Jakarta: Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia.

³ *Snapshot Perbankan Syariah 2019*

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, 2019 “*Statistik Perbankan Syariah*”

⁵ PSAK 101, *Standar Akuntansi Keuangan*

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 tentang Akuntansi *Murabahah* dijelaskan bahwa *murabahah* merupakan akad jual beli dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan sesuai kesepakatan. Pada praktiknya pembiayaan *murabahah* digunakan untuk membiayai pembiayaan berjangka seperti pembiayaan untuk modal usaha, kepemilikan rumah, kendaraan dan lainnya yang artinya banyak berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati. Bagi bank pembiayaan *murabahah* ini mempunyai banyak keuntungan diantaranya kepastian pembeli, kepastian keuntungan, memiliki risiko yang lebih kecil serta mudah diaplikasikannya.⁶

Dalam rangka mengoptimalkan perbankan syariah di Indonesia, pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 butir (12) di sebutkan bahwa Perbankan Syariah menerapkan prinsip hukum islam yang dalam kegiatannya berdasar pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang dibidang syariah yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DPS MUI) sekaligus sebagai pengawasan serta memastikan kesesuaian produk, jasa dan keiatan usaha bank dengan prinsip syariah. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Laporan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi salah satu upaya pengasawan dalam penerapan prinsip syariah di bank, sehingga dapat memudahkan dalam pengawasan operasional kegiatan bank syariah, pengawasan pada bank syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yang kemudian membuat laporan GCG untuk dipublikasikan sehingga dapat meningkatkan persaingan yang kompetitif antar bank sebagai bank yang paling menerapkan prinsip syariah hal ini juga dapat menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Penentuan margin dalam transaksi *murabahah* merupakan salah satu komponen penting dalam transaksi *murabahah*, saat ini berdasarkan peraturan Fatwa DSN nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode pengakuan keuntungan pembiayaan *murabahah* menjelaskan metode anuitas dan proporsional untuk pembiayaan *murabahah*. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lebih disarankan

⁶ Frank E Vogel dan Samuel L Hayes, 1998

menggunakan metode anuitas (*Thariqah al-hisab al-Tanazuliyah/ Thariqah al-Tanaqushiyyah*) karena dinilai dapat memberikan lebih banyak kemasahatan bagi bank dan dapat membatu perkembangan LKS. Dengan adanya aturan mengenai keleluasaan dalam pemilihan metode pengakuan keuntungan, banyak LKS yang menggunakan metode anuitas karena metode tersebut dianggap lebih menguntungkan bagi LKS⁷, pada penelitian Oktariza (2018) metode anuitas lebih banyak dipilih dan digunakan oleh bank syariah karena dianggap lebih menguntungkan serta memiliki kestabilan *effective rate*. Sedangkan Metode proporsional (*Thariqah Mubasyirah*) merupakan metode pengakuan keuntungan yang diterapkan sejak awal bagi LKS dengan perhitungan keuntungan *flat* dari satu periode ke preiode lainnya, pada penelitian Kamaliyah (2016) menyatakan bahwa metode yang dapat memberikan lebih banyak dampak positif dan kemasalahan bagi bank syariah adakan metode proporsional. Dengan adanya ketentuan metode pengakuan keuntungan pembiayaan *murabahah* anuitas dan proporsional menjadi salah satu latar belakang perubahan dalam ketentuan pencatatan akuntansinya terutama pada PSAK 102 tentang Akuntansi Syariah menjelaskan LKS yang menerapkan metode proporsional atau *flat* pencatatan dilakukan menggunakan PSAK 102 sedangkan bagi LKS yang menerapkan metode anuitas di perjelas dalam Peraturan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) karena dikategorikan sebagai kegiatan usaha pembiayaan maka mengacu pada PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu media bagi masyarakat yang memiliki Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan menggunakan prinsip syariah dalam melaksanakan operasional kegiatannya. Mayoritas penduduk Kabupaten Garut adalah muslim menjadikan BPRS sebagai alternatif umat muslim dalam melaksanakan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta berada di sekitar fasilitas publik dan dekat dengan perkotaan menjadi poin lebih sehingga mudah di jangkau oleh masyarakat. Total aset yang mencapai nilai Rp. 106.605.134.000 pada desember 2020 menjadikan BPRS Mentari Garut sebagai salah satu BPRS terbesar yang berada di Kabupaten Garut. Produk layanan

⁷ Fatwa DSN Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan *Murabahah*

bank yang tersedia pada BPRS PNM Mentari Garut antara lain berupa penitipan atau penyimpanan dana, bentuk produk tabungan dan deposito, serta produk pembiayaan dengan skema bagi hasil dan jual beli, serta jasa layanan bank lainnya.

Pendapatan pembiayaan tertinggi berdasarkan laporan keuangan BPRS PNM Mentari Garut menunjukkan pada pendapatan pembiayaan *murabahah* yang mencapai nilai Rp. 12.256.715.000 pada 31 Desember 2020 artinya minat masyarakat terhadap pembiayaan *murabahah* lebih tinggi dibandingkan pada pembiayaan lainnya. Pembiayaan *murabahah* ditujukan untuk tujuan konsumtif seperti pembelian rumah, kendaraan bermotor maupun tujuan produktif seperti kebutuhan modal kerja ataupun investasi, dengan fokus BPRS untuk melayani UMK maka pembiayaan yang paling cocok dan banyak diminati masyarakat khususnya yang memiliki usaha adalah pembiayaan *murabahah*.

Selisih dari pendapatan atas biaya-biaya dalam periode tertentu merupakan pengertian laba bersih secara umum. (Baridwan 1992:55) Salah satu dari jenis laba adalah laba bersih atau sering disebut sebagai laba setelah pajak sehingga sering dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak, kebijakan deviden, pedoman investasi serta pengambilan keputusan dan proyeksi. Adapun asumsi mengenai teori laba diantaranya: (1) Teori laba menurut Suwardjono, laba adalah imbalan atas upaya perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa, dapat dikatakan juga bahwa laba merupakan selisih lebih pendapatan atas biaya.⁸ (2) Teori pendapatan menurut Niswonger adalah kenaikan kotor atau *gross* dalam modal pemilik yang dihasilkan dari penjualan barang dagang pelaksanaan jasa kepada pelanggan, penyewaan harta, peminjam uang, dan semua kegiatan usaha yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan.⁹

Berikut merupakan tabel pendapatan piutang *murabahah* yang dapat menggambarkan metode pengakuan keuntungan pembiayaan *murabahah* dan laba

⁸ Suwardjono. (2008). *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE

⁹ C. Rollin Niswonger, Carl S. Warren dan Phillip E. Fess, *Prinsip-Prinsip Akuntansi (terjemahan)*, Ahli Bahasa : Alfonsus Sirait, Jilid I, Edisi 16, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1992) hlm.5657.

bersih yang tercatat pada laporan keuangan BPRS PNM Mentari Garut periode 2016 – 2020.

Tabel 1.1
Pendapatan Piutang *Murabahah* dan Laba Bersih BPRS PNM
Mentari Garut Periode 2016 – 2020

(Dalam Ribuan Rupiah)

| Periode | | Pendapatan Piutang <i>Murabahah</i> | | Laba Bersih | | |
|---------|-----|--|---|-------------|---|---|
| 2016 | I | 1.626.710 | - | 418.664 | - | - |
| | II | 3.404.481 | ↑ | 667.157 | ↑ | ↑ |
| | III | 5.240.020 | ↑ | 1.002.747 | ↑ | ↑ |
| | IV | 7.341.240 | ↑ | 1.720.960 | ↑ | ↑ |
| 2017 | I | 2.213.680 | ↓ | 342.363 | ↓ | ↓ |
| | II | 4.572.275 | ↑ | 709.212 | ↑ | ↑ |
| | III | 7.204.448 | ↑ | 1.154.173 | ↑ | ↑ |
| | IV | 9.821.232 | ↑ | 1.967.129 | ↑ | ↑ |
| 2018 | I | 2.748.028 | ↓ | 470.861 | ↓ | ↓ |
| | II | 5.531.036 | ↑ | 973.031 | ↑ | ↑ |
| | III | 8.245.159 | ↑ | 1.535.247 | ↑ | ↑ |
| | IV | 11.180.134 | ↑ | 2.113.473 | ↑ | ↑ |
| 2019 | I | 3.182.700 | ↓ | 471.058 | ↓ | ↓ |
| | II | 5.655.364 | ↑ | 1.007.436 | ↑ | ↑ |
| | III | 9.084.035 | ↑ | 1.755.351 | ↑ | ↑ |
| | IV | 12.256.715 | ↑ | 2.301.254 | ↑ | ↑ |
| 2020 | I | 3.182.700 | ↓ | 627.133 | ↓ | ↓ |
| | II | 6.084.285 | ↑ | 1.267.702 | ↑ | ↑ |
| | III | 9.084.035 | ↑ | 1.969.915 | ↑ | ↑ |
| | IV | 12.258.715 | ↑ | 2.823.852 | ↑ | ↑ |

Sumber: <https://cfs.ojk.go.id/cfs> data diolah 2020

Keterangan:

Warna Hitam = Periode tersebut mengalami kenaikan

Warna Merah = Periode tersebut mengalami penurunan

Laporan keuangan BPRS PNM Mentari Garut yang disajikan pada tabel diatas menunjukkan pendapatan piutang murabahah dan laba bersih BPRS PNM Mentari Garut periode 2016-2020 dimana pendapatan piutang *murabahah* dan laba bersih memiliki kecenderungan meningkat namun menurun setiap triwulan pertama. Berdasarkan teori laba bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi laba adalah pendapatan produk atau jasa bank, maka data pada tabel tersebut menunjukkan keselarasan dimana setiap pendapatan piutang *murabahah* naik maka begitu pula dengan laba, artinya dengan metode pengakuan keuntungan yang tepat maka pergerakan pendapatan piutang murabahah dengan laba bersih akan memiliki hubungan yang positif atau selaras.

Bagan 1.1
Grafik Perkembangan Pendapatan Piutang Murabahah dan Laba Bersih BPRS PNM Mentari Garut Periode 2016-2020



Berdasarkan data pada tabel 1.1 dan bagan 1.1 yang tercatat dalam laporan keuangan periode 2016-2020 BPRS PNM Mentari Garut menunjukkan bahwa pergerakan pendapatan piutang *murabahah* dan laba bersih BPRS PNM Mentari Garut memiliki pergerakan yang sama, ketika pendapatan piutang murabahah naik maka laba bersih juga mengalami kenaikan, begitupun sebaliknya setiap terjadi penurunan pada triwulan ke-I maka pendapatan piutang murabahah dan laba bersih menurun.

Pendapatan piutang *murabahah* pada BPRS PNM Mentari Garut periode 2016 – 2020 merupakan pendapatan tertinggi sehingga pendapatan piutang

murabahah memiliki peranan yang besar terhadap besaran laba bersih perusahaan khususnya pada periode tersebut. Berdasarkan laporan laba rugi periode 2016 – 2020 BPRS PNM Mentari Garut tercatat pendapatan piutang *murabahah* dan laba bersih menunjukkan hubungan yang positif artinya ketika pendapatan piutang *murabahah* naik maka laba bersih naik begitupun sebaliknya, penurunan pendapatan piutang *murabahah* yang terjadi pada setiap triwulan pertama menyebabkan laba bersih menurun. Maka masalah yang timbul dari variabel-variabel yang peneliti ambil adalah metode pengakuan keuntungan seperti apa yang digunakan BPRS PNM Mentari Garut sehingga antara pendapatan piutang *murabahah* dan laba bersih memiliki kecenderungan yang meningkat dan seberapa berpengaruh metode pengakuan keuntungan terhadap laba bersih perusahaan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “**Analisis Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Bersih pada BPRS PNM Mentari Garut**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Metode pengakuan keuntungan pendapatan pembiayaan *murabahah* apakah yang digunakan di BPRS PNM Mentari Garut ?
2. Bagaimana hubungan antara pendapatan piutang pembiayaan *murabahah* dengan laba bersih di BPRS PNM Mentari Garut?
3. Seberapa besar pendapatan piutang pembiayaan *murabahah* pada laba bersih di BPRS PNM Mentari Garut ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui metode pengakuan keuntungan pendapatan pembiayaan *murabahah* yang digunakan pada BPRS PNM Mentari Garut.
2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pendapatan piutang *murabahah* dengan laba bersih pada BPRS PNM Mentari Garut.

3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan piutang *murabahah* pada laba BPRS PNM Mentari Garut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian bidang praktikal lapangan, dalam hal ini adalah akuntansi perbankan syariah untuk dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan langkah dan perencanaan kinerja yang akan dicapai oleh perbankan.

2. Manfaat Akademis

Dapat memberikan manfaat bagi keilmuan ekonomi Islam dan dapat menambah wawasan dan *khazanah* keilmuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya tentang pembiayaan *murabahah*, serta sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi peneliti lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

